

ANGGARAN DASAR PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA) SMK YAZVIEN 139

PEMBUKAAN

Bahwa hakikat pembinaan generasi muda dalam pembangunan nasional merupakan ikhtiar yang berkesinambungan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, serta memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) merupakan salah satu wadah pembinaan generasi muda yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, kedisiplinan, kepemimpinan, serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui berbagai kegiatan pembinaan yang terarah dan berkesinambungan, anggota PASKIBRA diharapkan mampu mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas intelektual, mental, fisik, serta membentuk karakter yang tangguh, mandiri, kreatif, dan berjiwa pengabdian.

Sebagai wujud komitmen dalam membangun generasi muda yang berkarakter dan berlandaskan semangat kebersamaan, maka dibentuklah suatu organisasi yang menjadi wadah pembinaan, pengembangan, dan pengabdian bagi para anggota, yaitu Pasukan Pengibar Bendera BALAPATI SMK YAZVIEN 139.

Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilandasi tekad yang bulat, semangat persaudaraan, persatuan, dan kekeluargaan, seluruh anggota Pasukan Pengibar Bendera BALAPATI SMK YAZVIEN 139 berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi kehormatan organisasi, mengembangkan sikap disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, serta semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berorganisasi serta sebagai landasan dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban setiap anggota, disusunlah Anggaran Dasar Pasukan Pengibar Bendera BALAPATI SMK YAZVIEN 139 yang berlandaskan Pancasila, berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, demokrasi, musyawarah, dan pengabdian demi terwujudnya organisasi yang profesional, berintegritas, bermartabat, dan berdaya guna bagi sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

1. Organisasi ini bernama Pasukan Pengibar Bendera BALAPATI SMK YAZVIEN 139, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139.

Pendirian

2. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 didirikan atas prakarsa Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Depok pada Tahun 2025 sebagai wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, serta jiwa nasionalisme bagi peserta didik di lingkungan SMK YAZVIEN 139.
3. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 secara resmi disahkan sebagai organisasi Kelompok Pasukan Pengibar Bendera oleh Bapak Saeroji, S.Pd., selaku Kepala SMK YAZVIEN 139 pada saat itu, pada bulan Juni Tahun 2000 yang bertepatan dengan pelantikan anggota PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 Angkatan I.

Kedudukan

4. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 berkedudukan di SMK YAZVIEN 139, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Waktu

5. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan tetap berlangsung selama organisasi masih memenuhi tujuan, fungsi, serta ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 2

Asas

PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 berasaskan Pancasila sebagai dasar negara dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam menjalankan seluruh aktivitas organisasi.

Pasal 3

Sifat

1. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 merupakan organisasi kesiswaan yang bergerak di bidang pembinaan kepemudaan, kepemimpinan, kedisiplinan, nasionalisme, dan pengabdian kepada sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 bersifat:
 - a. Kekeluargaan;
 - b. Edukatif;
 - c. Disiplin;
 - d. Demokratis;
 - e. Mandiri;
 - f. Nonpartisan; dan
 - g. Terbuka bagi seluruh peserta didik SMK YAZVIEN 139 yang memenuhi persyaratan keanggotaan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun latar belakang sosial, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku di sekolah.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Tujuan

PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 bertujuan untuk:

1. Membentuk anggota yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
2. Menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Membina karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, kemandirian, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme.
4. Mempererat persaudaraan, persatuan, dan kerjasama antar sesama anggota dalam semangat kekeluargaan.
5. Mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, serta ketahanan mental dan fisik anggota sebagai generasi muda yang berkualitas.

Pasal 5

Fungsi

PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 berfungsi sebagai:

1. Wadah pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan potensi anggota di bidang kepemimpinan, kedisiplinan, dan nasionalisme.
2. Sarana pembentukan karakter serta peningkatan sikap tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian.
3. Organisasi yang mendorong terciptanya inovasi, prestasi, dan partisipasi aktif anggota dalam kegiatan sekolah maupun masyarakat.
4. Mitra sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan karakter, upacara, serta kegiatan kebangsaan.

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 6

1. Kedaulatan organisasi PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 berada di tangan seluruh anggota.
2. Kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Besar (MUBES) sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi.
3. Setiap keputusan Musyawarah Besar bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KODE ETIK DAN ATRIBUT

Pasal 7

Kode Etik

1. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 memiliki kode etik organisasi yang berlandaskan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, loyalitas, integritas, dan jiwa nasionalisme.
2. Kode etik organisasi diwujudkan dalam bentuk Ikrar PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139, yang menjadi pedoman sikap dan perilaku setiap anggota.

Pasal 8

Atribut

1. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 memiliki lambang, logo, bendera, seragam, serta atribut organisasi lainnya sebagai identitas resmi organisasi.
2. Ketentuan mengenai bentuk, makna, penggunaan, dan tata cara pemakaian atribut organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau peraturan organisasi yang berlaku.

BAB VI

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Keanggotaan

1. Keanggotaan PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan; dan
 - d. Anggota Istimewa.
2. Anggota Biasa adalah peserta didik SMK YAZVIEN 139 yang telah mendaftarkan diri, memenuhi persyaratan, serta dinyatakan lulus mengikuti Pemusatan Pendidikan dan Latihan Dasar (PUSDIKLATSAR) PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139.
3. Anggota Luar Biasa adalah peserta didik SMK YAZVIEN 139 yang pernah melaksanakan tugas sebagai petugas pengibar bendera di sekolah sebelum berdirinya PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139.
4. Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Anggota Angkatan I PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139; dan/atau
 - b. Perseorangan yang dinilai memiliki jasa, kontribusi, atau pengabdian yang nyata terhadap kemajuan organisasi, yang penetapannya dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES).
5. Anggota Istimewa adalah anggota PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 yang pernah bertugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional, serta dibuktikan dengan dokumen atau sertifikat yang sah.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban

1. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan status keanggotaannya.
2. Hak, kewajiban, tata cara keanggotaan, serta ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau peraturan organisasi yang berlaku.

BAB VII

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 11

1. Kepengurusan PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 memiliki masa bakti selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan organisasi serta mendapat persetujuan Pembina.
2. Masa bakti kepengurusan dimulai sejak pelantikan hasil Musyawarah Besar (MUBES) dan berakhir pada Musyawarah Besar berikutnya.
3. Pengurus dipilih dari anggota aktif PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 yang berasal dari peserta didik kelas X dan kelas XI. Peserta didik kelas XII tidak dapat menduduki jabatan kepengurusan karena telah berstatus purna dalam masa keanggotaan aktif.
4. Pengurus berkewajiban:
 - a. Menjunjung tinggi nama baik organisasi, sekolah, bangsa, dan negara;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program kerja selama masa bakti secara bertanggung jawab;
 - c. Menjalankan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi yang berlaku.
5. Pengurus berhak menjalankan roda organisasi secara mandiri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan tetap berada di bawah pembinaan serta pengawasan Pembina PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 dan pihak sekolah.

BAB VIII

KOORDINATOR, PEMBINA, DAN PELINDUNG

Pasal 12

Koordinator

1. Koordinator PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 merupakan anggota aktif PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 yang menjadi perwakilan organisasi dalam kepengurusan OSIS SMK YAZVIEN 139.
2. Koordinator bertugas menjalin koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antara PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 dengan OSIS serta pihak sekolah.

Pasal 13

Pembina

1. Pembina PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 adalah guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala SMK YAZVIEN 139.
2. Pembina bertugas memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, serta pendampingan terhadap seluruh kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pelindung

1. Pelindung PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 adalah Kepala SMK YAZVIEN 139.
2. Pelindung memberikan dukungan, kebijakan, dan perlindungan terhadap keberlangsungan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

BAB IX

MUSYAWARAH, RAPAT, DAN KUORUM

Pasal 15

Musyawarah

1. Musyawarah Besar (MUBES) merupakan forum permusyawaratan tertinggi dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139.
2. Musyawarah Besar diselenggarakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kepengurusan, menetapkan kebijakan organisasi, memilih kepengurusan baru, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Besar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 16

Rapat

Rapat organisasi terdiri atas:

1. Rapat Kerja;
2. Rapat Pengurus;
3. Rapat Evaluasi; dan
4. Rapat lain yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 17

Kuorum

1. Musyawarah Besar (MUBES) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Biasa ditambah 1 (satu) orang.
2. Musyawarah Besar yang membahas perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa.
3. Setiap keputusan diupayakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dapat ditetapkan melalui pemungutan suara (voting) berdasarkan suara terbanyak.

BAB X

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 18

1. Keuangan PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota sesuai dengan ketentuan organisasi;
 - b. Bantuan atau subsidi dari SMK YAZVIEN 139;
 - c. Bantuan, hibah, atau sumbangan yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan keputusan organisasi.
2. Pengelolaan keuangan organisasi dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan organisasi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau peraturan organisasi.

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum diuraikan secara rinci dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.
3. Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga ditetapkan melalui mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

Perubahan

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat atau melalui mekanisme pemungutan suara (voting) sesuai dengan ketentuan organisasi.

Pasal 21

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) yang secara khusus diselenggarakan untuk membahas pembubaran organisasi.
2. Keputusan pembubaran organisasi harus memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan kuorum yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 22

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau peraturan organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 dalam melaksanakan kehidupan berorganisasi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA) BALAPATI SMK YAZVIEN 139

BAB I KODE ETIK DAN ATRIBUT

Pasal 1

Kode Etik

1. Kode etik PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 berpedoman pada Ikrar Putra Indonesia sebagai landasan moral, etika, dan sikap setiap anggota dalam menjalankan tugas serta kehidupan berorganisasi.
2. Bunyi Ikrar Putra Indonesia adalah sebagai berikut:

IKRAR PUTRA INDONESIA

Aku mengaku Putra Indonesia dan berdasarkan pengakuan ini:

1. Aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan bersumber kepada-Nya.
2. Aku mengaku bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia.
3. Aku mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
4. Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Aku mengaku bertujuan satu, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
6. Aku mengaku berkarya dengan semangat perjuangan, akhlak mulia, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab demi kemajuan bangsa dan negara.

Berdasarkan pengakuan tersebut, demi kehormatanku, aku berjanji akan melaksanakan seluruh nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan bertanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan ridha-Nya.

Pasal 2

Atribut

1. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 memiliki identitas organisasi berupa:
 - a. Lambang organisasi;
 - b. Logo organisasi;
 - c. Bendera organisasi;
 - d. Seragam organisasi; dan
 - e. Atribut resmi lainnya.
2. Lambang, logo, dan atribut organisasi merupakan identitas resmi yang mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan, nasionalisme, persatuan, serta kehormatan organisasi.
3. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 memiliki bendera, bendera organisasi, dan atribut resmi yang digunakan sesuai dengan ketentuan organisasi.
4. Bendera organisasi dikibarkan pada kegiatan resmi organisasi sesuai dengan tata upacara dan ketentuan yang berlaku.

5. Seluruh anggota wajib mengenakan seragam dan atribut organisasi secara lengkap, rapi, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Bentuk, warna, ukuran, makna filosofis, tata cara penggunaan, serta ketentuan mengenai lambang, logo, bendera, seragam, dan atribut organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) atau keputusan organisasi yang berlaku.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Status Keanggotaan

1. Keanggotaan PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 berlaku selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai peserta didik aktif di SMK YAZVIEN 139, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan organisasi.
2. Status keanggotaan berakhir apabila anggota:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Tidak lagi berstatus sebagai peserta didik aktif di SMK YAZVIEN 139; atau
 - d. Diberhentikan berdasarkan ketentuan organisasi.
3. Pemberhentian anggota karena pelanggaran hanya dapat dilakukan melalui Sidang Kode Etik.
4. Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, anggota yang bersangkutan berhak menyampaikan pembelaan diri dalam Sidang Kode Etik.

Pasal 4

Sanksi

1. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan organisasi dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Skorsing sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat.
2. Jenis, tata cara, dan jangka waktu pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 5

Tingkatan Anggota

Tingkatan anggota PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 terdiri atas:

1. Calon PASKIBRA (CAPAS), yaitu peserta didik yang telah diterima sebagai calon anggota dan sedang mengikuti proses pendidikan serta pelatihan dasar.
2. Anggota PASKIBRA, yaitu anggota yang telah dinyatakan lulus Pemusatan Pendidikan dan Latihan Dasar (PUSDIKLATSAR).
3. Siswatama, yaitu anggota yang telah memasuki kelas XII dan berstatus sebagai anggota senior dalam organisasi.

Pasal 6

Penerimaan Anggota

1. Anggota PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 berasal dari peserta didik SMK YAZVIEN 139 yang memenuhi persyaratan dan lulus proses seleksi sesuai ketentuan organisasi.
2. Pengangkatan Anggota Kehormatan ditetapkan melalui Musyawarah Besar (MUBES).

3. Setiap anggota yang telah disahkan berhak memperoleh identitas keanggotaan dan dicatat dalam buku registrasi organisasi.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

1. Hak Anggota Biasa meliputi:
 - a. Memilih dan dipilih sebagai pengurus sesuai dengan ketentuan organisasi;
 - b. Mengikuti kegiatan organisasi;
 - c. Menyampaikan pendapat, usul, dan saran;
 - d. Memperoleh informasi, pembinaan, serta perlindungan organisasi.
2. Kewajiban Anggota Biasa meliputi:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan seluruh peraturan organisasi;
 - b. Menjaga nama baik serta kehormatan organisasi dan sekolah;
 - c. Berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi;
 - d. Menjunjung tinggi disiplin, tanggung jawab, dan jiwa kekeluargaan.
3. Anggota Kehormatan dan Anggota Istimewa memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan organisasi.
4. Anggota Luar Biasa memiliki hak untuk memberikan saran, pertimbangan, dan masukan kepada organisasi, namun tidak memiliki hak suara maupun hak mengambil keputusan dalam forum organisasi.

Pasal 8

Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan berakhir karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan organisasi.
2. Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB III

SUSUNAN, HAK, DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 9

Susunan Pengurus

1. Kepengurusan PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Wakil Bendahara.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus dibantu oleh bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Pembinaan Mental dan Keagamaan, bertugas membina karakter, akhlak, serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Bidang Kedisiplinan dan Tata Tertib, bertugas menegakkan disiplin, tata tertib, dan etika organisasi.

- c. Bidang Humas dan Media Informasi, bertugas menjalin hubungan dengan pihak sekolah, alumni, instansi, serta mengelola media informasi organisasi.
 - d. Bidang Usaha Dana dan Kewirausahaan, bertugas mengelola usaha organisasi serta mencari sumber pendanaan yang sah.
 - e. Bidang Pengembangan SDM, Minat, dan Prestasi, bertugas meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta prestasi anggota.
 - f. Bidang Perlengkapan dan Logistik, bertugas mengelola inventaris, perlengkapan, dan kebutuhan kegiatan organisasi.
 - g. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan, bertugas membantu pengelolaan administrasi, dokumentasi, dan arsip organisasi.
3. Pembentukan, penggabungan, atau penghapusan bidang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi melalui keputusan Rapat Pengurus dengan persetujuan Pembina.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Pengurus

Hak Pengurus:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan hasil Musyawarah Besar (MUBES).
2. Menetapkan Peraturan Organisasi (PO) setelah mendapat persetujuan Pembina.
3. Menetapkan dan mengesahkan calon anggota yang telah memenuhi persyaratan.
4. Mengelola dan menjalankan organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Kewajiban Pengurus:

1. Menjalankan amanah organisasi secara jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan profesional.
2. Menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program kerja selama masa bakti.
3. Membina dan mengembangkan potensi seluruh anggota organisasi.
4. Menjaga nama baik organisasi, sekolah, bangsa, dan negara.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa bakti melalui Musyawarah Besar (MUBES).
6. Menjalinkan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Pembina, Pelindung, OSIS, alumni, dan seluruh anggota organisasi.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 11

1. Ketua PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 dipilih melalui Musyawarah Besar (MUBES) oleh peserta yang memiliki hak suara, sesuai dengan tata tertib Musyawarah Besar.
2. Calon Ketua harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi dan memperoleh persetujuan Pembina.
3. Pengurus lainnya dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Besar atau mekanisme yang telah disepakati dalam forum, dengan mempertimbangkan kemampuan, integritas, dan tanggung jawab calon pengurus.
4. Setelah ditetapkan, susunan kepengurusan disahkan oleh Pembina PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139.
5. Ketua bersama seluruh pengurus berkewajiban menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kerja organisasi selama masa bakti berdasarkan hasil Musyawarah Besar.
6. Tata cara pemilihan pengurus secara lebih rinci diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Besar atau Peraturan Organisasi.

BAB V

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 12

1. Masa jabatan Pengurus PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 adalah 1 (satu) tahun.
2. Masa jabatan dimulai sejak pelantikan pengurus hasil Musyawarah Besar (MUBES) dan berakhir pada saat pelantikan pengurus hasil Musyawarah Besar berikutnya.
3. Pengurus dinyatakan berakhir masa jabatannya setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan menyerahkan kepengurusan kepada pengurus yang baru.
4. Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus;
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau Peraturan Organisasi;
 - d. Tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; atau
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
5. Tata cara pemberhentian pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI

MUSYAWARAH BESAR (MUBES) DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA (MUSLUB)

Pasal 13

Musyawahar Besar (MUBES)

1. Musyawarah Besar (MUBES) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh panitia yang dibentuk oleh pengurus dan disahkan oleh Pembina.
2. Musyawarah Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139.
3. Musyawarah Besar mempunyai wewenang untuk:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - b. Menetapkan arah kebijakan dan program kerja organisasi;
 - c. Menerima dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus;
 - d. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan pengurus sesuai dengan ketentuan organisasi;
 - e. Menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu demi kepentingan organisasi.

Pasal 14

Musyawahar Luar Biasa (MUSLUB)

1. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menunggu pelaksanaan Musyawarah Besar.
2. MUSLUB dapat diselenggarakan atas usul sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus atau berdasarkan pertimbangan Pembina.
3. MUSLUB dinyatakan sah apabila dihadiri oleh perwakilan anggota sesuai dengan ketentuan kuorum yang diatur dalam Anggaran Dasar.
4. Keputusan MUSLUB memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Musyawarah Besar sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Pasal 15

1. Rapat Kerja (RAKER) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap masa bakti kepengurusan untuk menyusun, menetapkan, dan mengesahkan program kerja organisasi.
2. Rapat Koordinasi (RAKOR) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, membahas perkembangan organisasi, serta menetapkan kebijakan dan rencana kegiatan berikutnya.
3. Rapat Evaluasi dapat diselenggarakan sewaktu-waktu untuk menilai pelaksanaan program kerja dan kinerja kepengurusan.
4. Rapat Insidental atau rapat lainnya dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan organisasi atas keputusan Ketua atau atas persetujuan Pengurus.
5. Setiap rapat menghasilkan keputusan yang menjadi pedoman pelaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.

BAB VIII

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 16

1. Setiap peserta rapat atau musyawarah memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat, usul, saran, maupun tanggapan sesuai dengan tata tertib forum.
2. Hak suara digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan forum.
3. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota yang memiliki hak pilih sesuai dengan ketentuan organisasi, yaitu:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Kehormatan; dan
 - c. Anggota Istimewa.
4. Penggunaan hak bicara dan hak suara dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab, serta sesuai dengan tata tertib rapat atau musyawarah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak bicara dan hak suara diatur dalam Tata Tertib Musyawarah atau Peraturan Organisasi.

BAB IX

PERUBAHAN DAN KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
2. Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga harus disampaikan dan dibahas sesuai dengan tata tertib musyawarah serta memperoleh persetujuan forum.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat ditetapkan melalui Peraturan Organisasi (PO) atau keputusan Pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan hasil Musyawarah Besar.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

1. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Musyawarah Besar (MUBES).
2. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, seluruh anggota PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 wajib menaati dan melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum di dalamnya.
3. Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan dan tata kelola organisasi PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139.

PERATURAN ORGANISASI PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 TENTANG ATRIBUT DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Atribut organisasi merupakan identitas resmi PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 yang digunakan sebagai simbol kehormatan, kedisiplinan, persatuan, dan jati diri anggota.
2. Setiap anggota wajib menggunakan atribut organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga kehormatan dan nama baik organisasi dalam setiap kegiatan.
3. Tata cara penggunaan atribut bertujuan untuk menciptakan keseragaman, kerapian, disiplin, serta mencerminkan karakter anggota PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139.

BAB II BENDERA, SERAGAM, DAN ATRIBUT

Pasal 2

Bendera

1. PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 memiliki bendera organisasi sebagai identitas resmi yang digunakan pada kegiatan organisasi.
2. Pada kegiatan resmi di dalam ruangan maupun di atas panggung, Bendera Merah Putih ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan Bendera PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 ditempatkan di sebelah kiri dari sudut pandang peserta.
3. Bentuk, warna, ukuran, serta makna filosofis bendera organisasi ditetapkan melalui keputusan organisasi dan disahkan oleh Pembina.

Pasal 3

Seragam

Seragam resmi PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 terdiri atas:

1. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Digunakan pada:

- Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Upacara Hari Besar Nasional;
- Pelantikan anggota;
- Kegiatan resmi organisasi; dan
- Kegiatan lain sesuai ketentuan organisasi.

2. Pakaian Dinas Harian (PDH)

Digunakan pada:

Kegiatan organisasi;

- Rapat;
- Upacara pembukaan kegiatan;
- Kunjungan resmi; dan
- Kegiatan lain sesuai keputusan pengurus.

3. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Digunakan pada:

- Latihan rutin;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Bakti sosial;
- Kemah; dan
- Kegiatan lapangan lainnya.

Pasal 4

Atribut

Berikut adalah Makna Logo PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 yang disusun dengan gaya bahasa resmi dan layak dimasukkan ke dalam Peraturan Organisasi (PO) atau Buku Pedoman Organisasi.

MAKNA LAMBANG PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139

Lambang PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 merupakan identitas resmi organisasi yang mencerminkan semangat nasionalisme, kepemimpinan, kedisiplinan, pengabdian, serta persatuan seluruh anggota. Setiap bentuk, ornamen, dan warna memiliki filosofi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berorganisasi.

A. Makna Bentuk dan Ornamen

1. Lingkaran

Lingkaran melambangkan persatuan, kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang terjalin erat di antara seluruh anggota PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139. Bentuk tanpa ujung juga melambangkan semangat belajar dan mengabdikan yang tidak pernah berhenti.

2. Mahkota

Mahkota di bagian atas melambangkan kehormatan, prestasi, dan cita-cita luhur yang harus diraih oleh setiap anggota. Mahkota juga menjadi simbol bahwa anggota PASKIBRA harus mampu menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan kepemimpinan.

3. Perisai Berbentuk Lingkaran Tengah

Perisai melambangkan keteguhan hati, keberanian, serta kesiapan anggota dalam menjaga kehormatan organisasi, sekolah, bangsa, dan negara.

4. Tulisan "BALAPATI"

Tulisan BALAPATI merupakan identitas dan kebanggaan organisasi. Nama ini menjadi simbol persatuan seluruh anggota dalam mengemban tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab.

5. Tulisan "SMK YAZVIEN 139"

Melambangkan asal, identitas, dan rasa memiliki terhadap almamater, sekaligus menunjukkan bahwa seluruh prestasi dan pengabdian anggota dipersembahkan untuk mengharumkan nama SMK YAZVIEN 139.

6. Topi Paskibra

Topi Paskibra di bagian tengah melambangkan kehormatan, disiplin, tanggung jawab, serta kesiapan anggota dalam menjalankan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera.

7. Tugu Monumen Nasional (Monas)

Monumen yang berada di tengah melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia, nasionalisme, patriotisme, serta tekad anggota untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Bendera Merah Putih
Bendera Merah Putih melambangkan kecintaan kepada tanah air, semangat kebangsaan, serta kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dua Bintang
Dua bintang di sisi kiri dan kanan melambangkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, serta menjadi simbol harapan agar setiap anggota mampu menjadi pribadi yang berprestasi dan berintegritas.
10. Sayap
Sepasang sayap melambangkan semangat untuk terus berkembang, meraih prestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu mengharumkan nama organisasi, sekolah, bangsa, dan negara.
Sayap yang terbentang juga memiliki makna kebebasan berpikir, kreativitas, dan kesiapan menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kedisiplinan.
11. Ornamen Geometris di Bagian Bawah
Ornamen berbentuk geometris di bagian bawah melambangkan fondasi organisasi yang kokoh, persatuan anggota, serta keseimbangan antara intelektual, mental, spiritual, dan fisik dalam membentuk karakter seorang anggota PASKIBRA.

B. Makna Warna

1. Biru
Melambangkan ketenangan, kecerdasan, loyalitas, profesionalisme, serta semangat untuk terus berkembang dan berinovasi.
2. Biru Muda
Melambangkan harapan, masa depan, keterbukaan, serta semangat generasi muda dalam menggapai cita-cita.
3. Merah
Melambangkan keberanian, semangat juang, patriotisme, serta pengorbanan dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara.
4. Putih
Melambangkan kesucian hati, kejujuran, ketulusan, dan integritas yang harus dimiliki oleh setiap anggota.
5. Hitam
Melambangkan ketegasan, kekuatan, keteguhan prinsip, kewibawaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah organisasi.
6. Abu-abu
Melambangkan kedewasaan dalam berpikir, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta sikap netral dan objektif dalam kehidupan berorganisasi.
7. Kuning Emas
Melambangkan kemuliaan, kehormatan, kejayaan, dan prestasi yang menjadi tujuan seluruh anggota organisasi.
8. Warna Pelangi pada Sayap
Gradasi warna pada sayap melambangkan keberagaman karakter, bakat, dan potensi anggota yang dipersatukan dalam satu tujuan, yaitu mengabdikan kepada organisasi, sekolah, bangsa, dan negara.

Makna Keseluruhan:

Lambang PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 menggambarkan organisasi yang berlandaskan persatuan, kedisiplinan, kepemimpinan, nasionalisme, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Seluruh unsur dalam lambang menjadi pengingat bahwa setiap anggota dituntut untuk memiliki karakter yang beriman, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, berprestasi, dan menjunjung tinggi kehormatan organisasi serta almamater.

1. Atribut resmi PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 meliputi:
 - a. Lambang organisasi;
 - b. Monogram;
 - c. Bets organisasi;
 - d. Wing (bagi anggota yang memenuhi persyaratan);
 - e. Name tag;
 - f. Syal organisasi;
 - g. Peci dan lambang Garuda; dan
 - h. Atribut resmi lainnya yang ditetapkan organisasi.
2. Penggunaan atribut di luar ketentuan organisasi dinyatakan tidak sah dan tidak diperkenankan digunakan dalam kegiatan resmi organisasi.
3. Bentuk, ukuran, warna, makna filosofis, letak pemasangan, serta tata cara penggunaan setiap atribut ditetapkan melalui keputusan Pengurus dan disahkan oleh Pembina.
4. Seluruh anggota wajib menjaga, merawat, dan menggunakan atribut organisasi dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

1. Status keanggotaan aktif PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139 beralih menjadi Purna PASKIBRA BALAPATI secara otomatis setelah anggota dinyatakan lulus dari SMK YAZVIEN 139.
2. Anggota Purna PASKIBRA BALAPATI tetap menjadi bagian dari keluarga besar organisasi dan dapat berperan sebagai alumni sesuai dengan ketentuan organisasi.
3. Ketentuan dan Peraturan Organisasi yang telah berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Organisasi ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Peraturan Organisasi ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan ditetapkan kemudian melalui keputusan Pengurus atau berdasarkan hasil Musyawarah Besar (MUBES) maupun Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
2. Perubahan terhadap Peraturan Organisasi dapat dilakukan apabila dipandang perlu dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
3. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penggunaan atribut serta tata cara penggunaannya bagi seluruh anggota PASKIBRA BALAPATI SMK YAZVIEN 139.

LEMBAR PENGESAHAN

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Bertempat di: SMK YAZVIEN 139

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

(.....)

(.....)

Mengesahkan,

Ketua PASKIBRA
BALAPATI SMK YAZVIEN 139

Pembina PASKIBRA
BALAPATI SMK YAZVIEN 139

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Kepala SMK YAZVIEN 139

(.....)

